

Akuntabilitas Penggunaan Dana Apbd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dian Indudewi¹, Febrina Nafasati², Bambang Sudarmanto³, Antonius Dwijo Putranto⁴

^{1,2,3}) Universitas Semarang; ⁴)Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

¹)dianindudewi@usm.ac.id ²)f_nafasati@yahoo.co.id ³)bambangsudarmanto68@gmail.com

⁴)heriodia80@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 9 Desember 2022

Disetujui : 13 Desember 2022

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

The Central Java Provincial Government established a social safety net (JPS) and an economic safety net (JPE) to minimize the impact of the COVID-19 pandemic on the community. The provision of JPS and JPE demands reallocation and refocusing of the budget because the covid-19 pandemic occurred during the current year. This reallocation and refocus of the budget brought major changes to the local government's budget mechanism where covid-19 emergency spending can be done through the Unexpected Spending (BTT) mechanism. The use of funds for disasters/emergencies is prone to misappropriation. This study aims to determine the accountability of the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) funds of the Central Java Provincial Government for handling Covid-19.

This research is qualitative research through document studies and interviews. The study of documents refers to the prevailing laws and regulations and institutional theory. The interview refers to the results of the researcher's interview with 4 (four) informants from 4 (four) different Regional Apparatus Organizations. The results showed that the use and accountability of APBD funds have been accountable. This is shown through the conformity of the budgeting and accountability process with applicable laws and regulations. The results of interviews with all four informants showed the same thing. Based on the description of the answers from the four informants, it can be concluded that the process of budget allocation and refocusing and accountability is in accordance with laws and regulations. The results of the analysis also strengthen the application of institutional theory in the context of government.

Keywords : budget, reallocation, refocusing, accountability

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menghantam sektor perekonomian terutama sektor perdagangan, pariwisata, dan manufaktur. Perusahaan besar maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasakan imbas dengan adanya pandemi ini. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang menutup usahanya dan terjadi pengangguran. Pemerintah pusat kemudian membuat Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) untuk mengatasi dampak negatif Covid bagi kehidupan masyarakat, terutama untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan JPS dan JPE bagi masyarakat tampak dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang salah satunya mengatur realokasi dan refocusing anggaran baik di pemerintah pusat dan



pemerintah daerah (pemda) untuk penanganan Covid- 19. Mekanisme belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi cara dalam melaksanakan realokasi dan refocusing anggaran pemda.

Pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Tengah (Jateng) merupakan salah satu provinsi yang mengalokasikan anggaran besar untuk penanganan Covid-19. Tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jateng diestimasi meningkat 4,9% dengan adanya pandemi. Pemprov Jateng kemudian mengalokasikan sebesar 1,34T untuk JPS dan 321 milyar untuk JPE. JPS sebagian besar ditujukan untuk jaminan hidup bagi warga miskin dan terdampak sedangkan JPE sebagian besar untuk stimulus dan penguatan UMKM dan Koperasi.

Pada saat terjadi bencana, tanggap darurat oleh pemerintah setempat sangatlah penting. Pelaku kebijakan dituntut untuk berani kreatif dan fleksibel dibandingkan hanya mengikuti perintah dan kendali dari pusat (Webb & Chevreau, 2006). Keberhasilan penanganan krisis seringkali dikarenakan beragam aktivitas yang tidak terencana, improvisasi perilaku, dan struktur organisasi yang fleksibel. Fleksibilitas membantu organisasi sektor publik dalam mencapai target dengan lebih efektif (Di Francesco & Alford, 2016; Gomez et al., 2016; Arnold & Artz, 2015) .

Walaupun fleksibilitas memiliki dampak positif untuk anggaran, fleksibilitas ditandingkan dengan konsistensi dan kewajaran dalam pengungkapan (Di Francesco & Alford, 2016). Fleksibilitas seringkali dipandang sebagai upaya pelaku anggaran untuk mempermudah dalam mencapai target sehingga mendapat kompensasi yang diinginkan (Arnold & Artz, 2015; Hansen & Van der Stede, 2004; Bonner & Sprinkle, 2002).

Akuntabilitas anggaran menjadi satu kunci utama, terutama pada saat pandemi Covid-19, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Hal ini wajar terjadi apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) selama berlangsungnya masa pandemi Covid-19. Beberapa kasus korupsi tersebut antara lain korupsi oleh mantan Menteri Sosial, dan mantan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP3K Kecamatan Biau dan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemprov Jateng telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 900/00007729 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah pada Tahun 2020 sebagai salah satu acuan untuk mewujudkan akuntabilitas anggaran. Walaupun demikian, berdasarkan fenomena korupsi berkaitan dana bansos selama masa pandemi, penting untuk meneliti berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah untuk penanganan Covid-19 supaya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Temuan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun terhadap praktik penganggaran dalam lingkungan pemerintah daerah.

STUDI LITERATUR

Teori Institusional

Scott (2014), (Bolfikova, Hrehova, & Frenova (2012) mendefinisikan institusi sebagai hasil dari sekumpulan regulasi dan elemen normatif dan kultural- kognitif, bersama dengan sumberdaya yang dimiliki bertindak dan menyediakan stabilitas dan makna terhadap kehidupan sosial. Konseptualisasi dan dampak sebuah institusi menggambarkan bagaimana institusi secara memaksa membentuk perilaku yang taat aturan dalam lingkup sosial.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, pemerintah merupakan sebuah intitusi/lembaga yang mengatur jalannya suatu pemerintahan. Pemerintah merupakan institusi tertinggi, yang memiliki seperangkat peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang ada dalam pemerintahan tersebut. Agar dapat berjalan dengan baik, tentu pemerintah memiliki aktor-aktor yang menjalankan fungsi pemerintahan. Para aktor (aktor) dalam pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya berupaya untuk mencapai tujuan pemerintahan yaitu guna mencapai

kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pemerintah dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan dan proses penganggaran. Agar proses penganggaran dapat berjalan dengan baik perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara, alokasi, dan pelaksanaan anggaran. Aktor anggaran tentu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam menyusun anggaran untuk unit kerja yang dipimpinnya. Church et al. (2018) mengungkapkan bahwa regulasi dapat membatasi gerak aktor anggaran untuk meningkatkan utilitas pribadinya. Upaya unit kerja dalam mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan tentunya membutuhkan strategi yang tentunya hanya bisa diputuskan oleh pimpinan unit. Teori institusional membatasi, bahwa apapun yang dilakukan oleh aktor anggaran tentunya masih harus berada dalam konteks yang sesuai aturan, jika tidak maka aktor anggaran dapat memperoleh penalti yang berat berupa sanksi hukum dan sosial.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Leoni et al. (2021) mengungkapkan peran akuntansi dalam pengambilan keputusan pemerintah selama pandemi. Akuntansi memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan pandemi dengan memanfaatkan sarana akuntansi seperti laporan statistik bulanan dan fleksibilitas anggaran. Penelitian Ahrens & Ferry (2021) menunjukkan akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban dan kewajaran pengelolaan keuangan yang menjaga kepercayaan warga terhadap seluruh tindakan yang diambil oleh negaranya. Penelitian Sutanto & Hardiningsih (2021) membuktikan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Penelitian Noor & Monita (2021) mengungkapkan bahwa prinsip manajemen keuangan seperti keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik membantu alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi efisien.

METODE


Rancangan penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan kompleks. Penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui pengalaman tangan pertama, pelaporan yang terpercaya, dan pernyataan dari percakapan yang aktual (Denzin & Lincoln, 2005)

Penelitian dilakukan di 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Dinas Ketahanan Pangan. Pemilihan 4 (empat) OPD tersebut didasarkan pada fokus terbesar pemprov dalam menangani pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Nama (samaran)	OPD	Jabatan
1.	Ibu A	Bappeda	Sub koordinator Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Bappeda, sekaligus tim TAPD Pemprov Jateng
2.	Bapak B	BPKAD	Kabid Perbendaharaan sekaligus Tim TAPD Pemprov Jateng
3.	Ibu C	Dinas Ketahanan Pangan	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
4.	Bapak D	Inspektorat	Auditor madya

Pengkodean penelitian kualitatif menuntut peneliti mengamati dan mengkaji sebuah fenomena untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara terhadap subjek yang berkaitan dengan objek yang diamati dan diperkuat dengan kajian terhadap dokumen-dokumen pendukung. Software NVIVO membantu peneliti dalam proses pengolahan data. NVIVO memiliki kemampuan untuk mengolah data, mengorganisasikan dan melacak banyak catatan data mentah. NVIVO membantu organisasi data teks dengan efektif dan efisien. Hal ini sangat membantu mengingat sumber utama data penelitian kualitatif adalah berasal dari wawancara dengan narasumber.



Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

HASIL

Berdasar hasil olah data dengan menggunakan software NVIVO, disarikan beberapa kata kunci yaitu prioritas, refocusing, BTT, data, akuntabilitas.

Prioritas

Penentuan skala prioritas terjadi saat proses penyusunan anggaran. Penentuan skala prioritas saat masa pandemi dilakukan dengan memilih dan memilah program dan kegiatan untuk pemulihan kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Hasil ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak B dari BPKAD.

“Dalam menangani pandemi covid, kita memilih dan memilah program kegiatan yang sifatnya penanganan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Waktu itu yang kita prioritaskan adalah pemulihan kesehatan. Kesehatan itu kita fokus pada kegiatan seperti vaksin, APD, segala macam yang saat itu masih langka, oksigen, masker”.

(Hasil wawancara dengan bapak B, BPKAD, Kamis, 18 Agustus, 2022, pk 15.00).

Jawaban Bapak B didukung dengan ibu A dari Bappeda dengan pernyataan sebagai berikut:

“Prioritas kegiatan pada tahun 2020-2021 difokuskan pada upaya menangani dampak kesehatan akibat pandemi dan menjaga masyarakat dari risiko sosial akibat terhambatnya aktivitas ekonomi akibat pembatasan aktivitas masyarakat”. Penanganan dampak kesehatan dilakukan melalui penambahan kapasitas tidur RS, penyediaan obat dan oksigen, penyediaan

isolasi terpusat, penyediaan RS Darurat, penambahan tenaga kesehatan, serta pemberian insentif tenaga kesehatan.

(Hasil wawancara dengan ibu A, Bappeda, Kamis, 30 Juni 2022, pk 16.00).

Refocusing

Refocusing anggaran muncul karena adanya covid pada Maret 2020. Pasa waktu itu, anggaran tahun 2020 telah berjalan. Dengan adanya pandemi secara serentak OPD mengikuti aturan pemprov Jateng untuk melakukan refocussing anggaran.

“Nah, pada saat itu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng ada yang dialihkan sebagian untuk penanganan covid. Jadi pada saat itu, kita ada pengurangan anggaran dan pengurangan target yang kemudian dijadikan satu di Pemerintah Provinsi Jateng karena pada saat itu mekanismenya adalah satu pintu di Pemerintah Provinsi Jateng”.

(Hasil wawancara dengan ibu C, Dinas Ketahanan Pangan, Jumat, 1 Juli pk 11.30).

Berkaitan dengan *refocusing* anggaran, berikut program kegiatan yang mengalami pergeseran.

“Jadi yang kami geser pada saat itu adalah promosi atau pameran. Nah, langsung pada saat itu juga kita geser. Namu nada juga seperti pembelian-pembelian dan pembangunan-pembangunan itu ada sebagian juga yang digeser. Namun untuk kegiatan yang seperti pertumbuhan ekonomi masyarakat, presentasi kepada masyarakat, itu masih kami pertahankan karena harapan kami walaupun covid ini kami tetap bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama di petani”.

(Hasil wawancara dengan ibu C, Dinas Ketahanan Pangan, Jumat, 1 Juli pk 11.30).

Pergeseran anggaran juga dijelaskan oleh Ibu A, Bappeda sebagai berikut:

“Pengalokasian kembali program/kegiatan dilakukan pada program/kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penanganan dampak pandemi, utamanya pada sector kesehatan, sosial dan ekonomi. Contoh: komponen belanja pada kegiatan yang berbentuk rapat-rapat, belanja infrastruktur, dan belanja barang/jasa dan belanja modal non-kesehatan.”

Bapak B dari BPKAD memberikan penjelasan dari sudut pandang keuangan sebagai berikut:

“Kami melakukan *refocusing* bukan berarti uangnya tidak ada tetapi kami alihkan. Jadi ketika uang itu dialihkan kami harus siapkan pemetaan. Pemetaan itu karena sudah jalan, kami harus melihat pos-pos yang sudah terealisasi dan mana yang belum terealisasi itu bisa kami cut off, kami alihkan anggarannya untuk penanganan kesehatan. Jadi setiap dinas itu kami lihat per kode rekeningnya. Kode rekening belanja macam-macam termasuk perjalanan dinas itu kalau memang sudah diambil, sisanya tidak boleh digunakan, dan harus dilaporkan terlebih dahulu, kami ambil berapa persentertmasuk ATK, makan, minum”.

BTT

BTT adalah mekanisme anggaran belanja yang dilakukan oleh Pemprov Jateng selama masa pandemi covid untuk pemberian bantuan sosial (JPS dan JPE) kepada masyarakat terdampak. Ibu A dari Bappeda menjelaskan bahwa pencairan BTT didasarkan pada Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh kepala perangkat daerah.

“Pencairan BTT didasarkan pada RKB yang diajukan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait kepada PPKD selaku BUD untuk dilakukan verifikasi”.

(Hasil wawancara dengan ibu D, Bappeda, Kamis, 30 Juni 2022, pk 16.00)



Adapun alokasi dana untuk penanganan covid melalui mekanisme BTT, Pemprov Jateng menyiapkan dana sebesar 1,9 T. Hal ini diungkapkan oleh Bapak L, BPKAD).

“Waktu itu di anggaran 2020 kami memiliki BTT senilai 19 miliar. Lalu kami melakukan refocussing belanja itu sekitar 1,8 T sehingga total kami untuk penanganan covid itu sekitar 1,9T”.

(Hasil wawancara dengan bapak L, BPKAD, Kamis, 18 Agustus, 2022, pk 15.00).

Data

Data dalam penelitian ini mengacu pada kemungkinan terjadinya tumpang tindih anggaran antar OPD. Tumpang tindih dapat terjadi karena data yang kurang valid, perbedaan metode pengumpulan data maupun berkaitan dengan tugas pokok fungsi OPD yang serupa. Berikut penjelasan dari ibu A, Bappeda terkait perbedaan data yang terjadi antar OPD.

“Perbedaan data ditemukan dalam proses perencanaan karena data dikumpulkan oleh beberapa instansi dengan metode yang berbeda”.

Bapak D dari Inspektorat menjelaskan bahwa pada awal-awal covid sempat terjadi tumpang tindih anggaran.

“Untuk tumpang tindih memang ini di awal-awal. Jadi sebelum menemukan alokasi besaran dana untuk penanganan covid di awal-awal memang kita perlukan data yaitu data terkait misalkan penerima bantuan supaya penerima bantuan ini tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pusat atau dari Kabupaten karena ini lingkupnya provinsi. Terus kedua, masing-masing SKPD dengan program kerja kegiatannya itu dalam mengalokasikan kebutuhannya mungkin bisa jadi tumpang tindih atau beririsan dengan SKPD lain. Misalkan di Dinas Kesehatan menganggarkan masker, ternyata juga di rumah sakit menganggarkan masker atau APD. Memang itu diperbolehkan asalkan dihitung kebutuhan yang sesuai, artinya tidak terjadi penumpukan”.

Adapun permasalahan tumpang tindih anggaran ini dapat terselesaikan dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi data. Ibu A, Bappeda, menyampaikan bahwa untuk mengurangi perdebatan, dilakukan cara sebagai berikut:

“Untuk mengurangi adanya perdebatan akibat perbedaan data maka penulisan dalam dokumen perencanaan selalu mencantumkan sumber dan periode/waktu data. Selain itu Bappeda juga membangun kesepakatan dengan para pihak yang terkait untuk menentukan data mana yang akan dipakai dan untuk keperluan apa”.

Bapak B, BPKAD, menyampaikan bahwa perbedaan dihindari dengan adanya pembagian tugas.

“Kami sudah melakukan pembagian tugas. Artinya seperti alat-alat kesehatan negitu hanya terfokus melalui satu pintu yaitu Dinas Kesehatan. Itu pun nanti supplynya ada di rumahsakit-rumah sakit di dalam provinsi maupun di luar provinsi, artinya kewenangan Kabupaten/Kota. Jadi kalau seperti Dinas Sosial itu mereka tidak akan menyalurkan APD, jadi mereka yang langsung ke kegiatan yang berdampak pada masyarakat.”

Penyampaian Ibu A dari Bappeda dan bapak B BPKAD diperkuat oleh bapak D dari Inspektorat dengan pernyataan berikut:

“Jadi itu (tumpang tindih) hanya terjadi di awal-awal pada saat penyusunan tetapi begitu diverifikasi kemudian dibahas Bersama ditemukanlah data penerima bantuan yang sudah valid sehingga tidak terjadi tumpang tindih, begitu juga terkait kebutuhan penggunaan dari dana covid itu sendiri. Sehingga masing-masing SKPD perlu memaparkan terlebih dahulu tentang apa saja yang dibutuhkan sehingga kalau sudah terpenuhi di satu SKPD tidak diulang lagi di SKPD yang lain”.

Akuntabilitas

Akuntabilitas penggunaan anggaran covid dilaporkan secara berkala oleh OPD, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak B dari BPKAD.

“Begini, setiap SKPD seperti biasa memberikan laporan kepada kami terkait dengan APBD. Kami laporkan kepada DPRD, artinya kami memberikan laporan penggunaan, perubahan perkara bahwa pos-pos belanja ini kami alihkan untuk penanganan covid. Artinya memang tidak ada masalah karena itu semuanya sudah dipahami dan sudah menjadi kebijakan nasional jadi bisa langsung dijalankan”.

Perwujudan akuntabilitas anggaran juga dapat dilihat dari proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat. Bapak D selaku auditor madya Inspektorat memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kami melakukan review atas review BTT masing-masing SKPD. Jadi mereka menyajikan kegiatan awalnya seperti apa, sehingga kami melakukan review sehingga dari sisi alokasi anggaran dan nanti rencana penggunaannya tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi kekeliruan. Dari sisi audit, kami juga melakukan audit atas pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kita tarik, bagaimana pertanggungjawaban yang ada, SPJ-SPJ yang ada, didalam proses realisasinya, pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu kita lakukan.”

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa proses penganggaran selama pandemi covid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini sesuai dengan teori Institusional yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Teori institusional menyatakan bahwa institusi, dalam penelitian ini adalah pemerintah, merupakan tatanan sosial tertinggi yang memiliki seperangkat aturan yang dapat memaksa anggotanya untuk melaksanakan aturan tersebut serta mewujudkan tatanan sosial yang diinginkan. Seperangkat aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan keuangan selama masa pandemi mengatur OPD dan ASN yang bekerja didalamnya untuk melaksanakan mekanisme anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Pemprov Jateng dalam mengelola anggaran selama masa pandemic mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan anggaran selama masa pandemi Covid-19. Kesesuaian praktik anggaran yang dilakukan pemprov Jateng dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 2. Peraturan yang Melandasi Pelaksanaan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Proses yang terjadi lapangan	Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari
1.	Realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid	a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocussing</i> Kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun ANgggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan PEnyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaringan Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f. Surat Edaran Gubernur Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Jawa Tengah
2.	Mekanisme penggunaan BTT	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b. Surat Edaran Nomor: 900/00007729 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah pada Tahun 2020
3.	Pertanggungjawaban BTT	a. Surat Edaran Nomor: 900/00007729 Tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah pada Tahun 2020

KESIMPULAN

Dengan pandemic covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Jawa Tengah, pemerintah provinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana dengan baik. Pemprov Jateng berfokus pada Kesehatan, perbaikan sosial dan perbaikan kondisi ekonomi dengan membentuk JPS dan JPE. Pemprov Jateng menerapkan fleksibilitas anggaran dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap penanganan pandemi. Pemprov Jateng telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD untuk penanganan covid-19 dengan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk melakukan wawancara sehingga tim peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Semarang yang telah mendanai penelitian ini.

REFERENSI

- Ahrens, T., & Ferry, L. (2021). Accounting and accountability practices in times of crisis: a Foucauldian perspective on the UK government's response to COVID-19 for England. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(6), 1332–1344.
- Arnold, M. C., & Artz, M. (2015). Target difficulty, target flexibility, and firm performance: Evidence from business units' targets. *Accounting, Organizations and Society*, 40, 61–77.
- Bolfikova, E., Hrehova, D., & Frenova, J. (2012). Normative institutionalism, institutional basis of organizing. *Original Scientific Work*, 192(1), 89–108.
- Bonner, S. E., & Sprinkle, G. B. (2002). The effects of monetary incentives on effort and task performance: Theories, evidence, and a framework for research. *Accounting, Organizations and Society*, 27(4–5), 303–345.
- Church, B. K., Kuang, X. (Jason), & Liu, Y. (Sarah). (2018). The effects of measurement basis and slack benefits on honesty in budget reporting. *Accounting, Organizations and Society*, 1–11.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (third edit). Sage Publication.
- Di Francesco, M., & Alford, J. (2016). Budget Rules and Flexibility in the Public Sector: Towards a Taxonomy. *Financial Accountability and Management*, 32(2), 232–256.
- Gomez, J., Rios Insua, D., & Alfaro, C. (2016). A participatory budget model under uncertainty. *European Journal of Operational Research*, 249, 351–358.
- Hansen, S. C., & Van der Stede, W. A. (2004). Multiple facets of budgeting: An exploratory analysis. *Management Accounting Research*, 15(4), 415–439.
- Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., & Demirag, I. (2021). Accounting, management and accountability in times of crisis: lessons from the COVID-19 pandemic. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(6), 1305–1319.
- Noor, T. R., & Monita, E. (2021). Efisiensi alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 6(1), 51–58.
- Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Surat Edaran Gubernur Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 di Jawa Tengah*.
- Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Surat Edaran Nomor: 900/00007729 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka*

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.*

Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (2021). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaringan Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Scott, R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th editio). Sage.

Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1–10.

Webb, G. R., & Chevreau, F. R. (2006). Planning to improvise: The importance of creativity and flexibility in crisis response. *International Journal of Emergency Management*, 3(1), 66–72.

